

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JL. WR. Supratman No. 4 - 7 Km. 8 Tanjungpinang  
Telp/Fax. 0771-4444074, set.kepri@bawaslu.go.id  
Laman : kepri.bawaslu.go.id

# 2020

# LKIP

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Selain menyajikan capaian, Laporan Kinerja ini juga menguraikan sasaran strategis dan indikator kinerja serta kegiatan yang telah tercapai pada Tahun Anggaran 2020, yang mengacu kepada Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 ini juga merupakan perwujudan prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja yang merupakan perwujudan nyata dari penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan serta merupakan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Pemilu.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terhadap semua kekurangan-kekurangan tentunya berasal dari kami. Untuk itu kami mohon maaf sedalam-dalamnya dan sangat mengharapkan kritik dan kontribusi demi menuju arah kesempurnaan.

Tanjungpinang, Februari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



NIP. 19680321 199703 2 003

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	2
1.3 Susunan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.....	8
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	13
1.5 Potensi Permasalahan.....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....</b>	<b>16</b>
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 .....	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja.....	19
2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	19
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	22
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>24</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	24
3.3 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	25
3.4 Capaian Realisasi Keuangan.....	47
<b>BAB IV Penutup.....</b>	<b>50</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang diubah kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu didukung oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilu bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi vertikal Bawaslu RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bawaslu RI dengan berdasarkan dari perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk membuat LAKIP yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran kerja. Penyusunan LAKIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

## **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas TPS. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap sedangkan Panwas Kecamatan sampai ke Pengawas TPS bersifat *ad-hoc*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang meliputi :
  - a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Proses penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
  - 4) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - 5) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
  - 7) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
  - 8) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - 9) Melaksanakan Penjualan Lelang Aset Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
  - 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sesuai dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 13 ayat (1) huruf a, Bawaslu Provinsi dibagi dalam 5 (lima) divisi yang terdiri atas :

1. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga mengoordinasikan fungsi:

- a. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- b. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
- d. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- f. Koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan:
  1. Program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  2. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah provinsi;
  3. Penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan;
  4. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan
- g. Kerja sama dan hubungan antarlembaga;
- h. Pemantauan dan evaluasi; dan
- i. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.

2. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2), Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi mengoordinasikan fungsi:

- a. Advokasi dan pendampingan hukum;
- b. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- c. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam:



1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
  2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan pengawas Pemilihan; dan
  3. Pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi
- e. Hubungan masyarakat;
  - f. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
  - g. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
  - h. Pemantauan dan evaluasi; dan
  - i. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

### 3. Divisi Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3), Divisi Penanganan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi:

- a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- c. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Provinsi;
- d. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- e. Penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
- f. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu;
- g. Penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- h. Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;

- i. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - j. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - k. Pemantauan dan evaluasi; dan
  - l. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
4. Divisi Penyelesaian Sengketa
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (4), Divisi Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi:
- a. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - c. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - d. Pemantauan dan evaluasi;
  - e. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (5), Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi mengoordinasikan fungsi:
- a. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
  - b. Koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Pengawas TPS;

- d. Tata laksana dan kesekretariatan;
- e. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/ PPL, dan Pengawas TPS;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi membentuk sekretariat Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 6 (enam) Subbagian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, pada Pasal 23 disebutkan Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupate/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 24, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administratif Bawaslu Provinsi;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi

### **1.3. SUSUNAN ORGANISASI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Bagian administrasi terdiri atas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMN, dan Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas Pemilu, pelaksanaan urusan tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.

Bagian Pengawasan dan Humas mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di daerah Provinsi, dan pengelolaan data informasi. Bagian pengawasan dan humas terdiri dari Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi; dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah provinsi, penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, pengelolaan data hasil pengawasan, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi, dan integrasi data dan informasi kepada Pusat Data dan Informasi. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pengawasan partisipatif, urusan hubungan masyarakat, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah Provinsi, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis terkait urusan kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah Provinsi, dan koordinasi pengawasan partisipatif dan penguatan pemantau Pemilu kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah Provinsi. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum terdiri atas Subbagian Penanganan

Pelanggaran dan Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum. Subbagian Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan registrasi laporan, kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu di daerah Provinsi, supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, penyiapan bahan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, dan fasilitasi administrasi penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu. Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dan registrasi permohonan, kajian permohonan sengketa proses Pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa proses Pemilu, penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu, supervisi dan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu, penyiapan bahan analisis hukum, konsultasi hukum, pemberian dukungan administratif dan teknis pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh 10 (sepuluh) orang PNS Bawaslu Provinsi, 4 (empat) orang PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipekerjakan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, serta 21 (dua puluh satu) orang Non-PNS.

Pembagian staf menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :


**Tabel 1.1**  
**Pembagian Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
22 Orang	13 Orang	35 Orang

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020



**a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv).

**b. Kepala Sekretariat**

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Berikut adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau :



**MUHAMMAD SJAHRİ PAPENE, SH., MH**

Ketua  
Kordiv Penanganan Pelanggaran



**SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST**

Anggota  
Kordiv SDM dan Organisasi



**INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, SH., MH**

Anggota  
Kordiv Hukum, Humas dan Datin



**IDRIS, S.Th.I**

Anggota  
Kordiv Pengawasan dan Hubal



**ROSNAWATI, MA**

Anggota  
Kordiv Penyelesaian Sengketa



**Yessi Yuniuss, SE., M.Si**

Kepala Sekretariat



#### **1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi :

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat Undang-Undang secara berjenjang oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga Negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan di wilayah provinsi yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktek-praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

#### **1.5. POTENSI PERMASALAHAN**

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Bawaslu RI di tingkat Pusat juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

##### **1) Kekuatan dan Kelemahan**

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- a) Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara Pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- b) Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c) Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d) Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g) Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h) Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j) Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Di samping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:

- a) Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b) Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;
- c) Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
- d) Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;

- e) Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f) Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
- g) Letak geografis yang sebagian besar merupakan lautan dan kepulauan sehingga wilayah penyelenggaraan Pemilu sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai latar belakang penulisan laporan, kedudukan, wewenang, tugas dan kewajiban, serta susunan organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, di mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang capaian kinerja organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan indikator kinerja yang mendukung masing-masing sasaran strategis, disertai dengan rincian evaluasi dan analisis capaian kerjanya.

### **BAB IV PENUTUP**

Diuraikan mengenai kesimpulan umum dari pencapaian, permasalahan, dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP.

Ada dua tujuan utama Bawaslu, yaitu: (1) terwujudnya pengawasan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat; (2) terlaksananya penegakan hukum Pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Sebagai Badan yang hirarki, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bertindak melanjutkan rencana strategis serta visi dan misi Bawaslu RI.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

a) Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”***.

Kata ***Terpercaya*** memiliki makna yaitu melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

**a. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi

yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2020-2024 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2020-2024. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, Bawaslu Provinsi memiliki program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2020-2024.

**Tabel 2.1**  
**Program Strategis Bawaslu Provinsi**

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

## 2.3 RENCANA KINERJA BAWASLU TAHUN 2020

Rencana program dan kegiatan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah yang selanjutnya diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan guna mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun kegiatan tahunan untuk tahun 2020 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu Provinsi maupun kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Daring
			2 Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018
			3 Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Ke Bawaslu RI
			4 Supervisi dan Monev
		2 Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Bimtek Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
			2 Pembinaan Laporan Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
			3 Rakor Pengelolaan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
			4 Sosialisasi pertanggungjawaban keuangan dalam masa pandemi Covid-19
			5 Langkah-langkah Kebijakan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
			6 Konsolidasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Dana Hibah Pilkada Tahun 2020
			7 Rapat Kerja Daerah Penguatan SDM Pengawas Pilkada Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan Se-Provinsi Kepulauan Riau
			8 TOT (Training Of Trainer) Bimtek Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
			9 TOT Fasilitator Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
			10 Bimtek Tata Naskah Dinas (Mekanisme Pembuatan Laporan, Berita Acara dan Notulensi) Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
			11 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penguatan Kelembagaan SDM Bawaslu Provinsi/Kabupaten Kota
			12 Bimtek Kearsipan
			13 Bimtek Tata Naskah Dinas dan Keprotokoleran
			14 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengetahuan Desain Grafis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
			15 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas SDM Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
			16 Rakernis Evaluasi Jajaran Pengawas Adhoc Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
			17 Reviu Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten/Kota
			18 Rakor Penyusunan Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Kota
			19 Evaluasi Pembentukan PKD Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota
			20 Rakor Evaluasi Pengawasan Pembentukan PPK
			21 Rakor Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran
			22 Rapat Koordinasi Persiapan Pengaktifan Pengawas Ad Hoc
23 Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS			
24 Bimtek Penilaian Kinerja Staff Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pilkada			
25 Konsolidasi Pilkada Serentak Bagi Jajaran Pengawas se-Provinsi Kepulauan Riau			
26 Rakernis Penyusunan Standar Operasional Prosedur			



			27	Tata Cara Penyusunan Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
			28	Bimbingan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi
			29	Penguatan Kapasitas Kehumasan
			30	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu se-Provinsi Kepulauan Riau
			31	Peningkatan Fungsi PPID di Era Keterbukaan Informasi
			32	Sosialisasi Kode Etik Pengawasan Bagi Bawaslu Provinsi dan Jajarannya
			33	Sosialisasi Perbawaslu
			34	RDK penguatan kapasitas tim fotografer dan penulis berita Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
			35	Lomba Fotografi, Poster dan Video Tentang Pilkada Serentak Tahun 2020
			36	Media Gathering Dengan Media Massa Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020
			37	Penyelesaian sengketa informasi
			38	Penyusunan daftar informasi publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
			39	Rakornis Bidang Hukum Kepemiluan
			40	Rapat Kajian Analisa Hukum
			41	Membangun Sinergitas dengan LSM dan Ormas
			42	RDK Bidang Hukum
			43	RDK Humas dan Datin
			44	Bimtek Pengawasan dengan Kabupaten/Kota
			45	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi
			46	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Milineal
			47	Seminar dan Deklarasi Perempuan Tolak Politik Uang
			48	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilih Rentan di Natuna dan Batam
			49	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilih Rentan di Bintan
			50	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Ormas, LSM, dan Organisasi Pemuda di Tanjungpinang
			51	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Ormas, LSM, dan Organisasi Pemuda di Batam
			52	Peresmian Pembentukan Kampung Pengawasan
			53	Peresmian Pembentukan Desa Anti Politik Uang
			54	Sosialisasi Pengawasan Pilkada Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara dan Hoax
			55	Rakornis Pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota
			56	Rakor Pengawasan dengan Kabupaten/Kota
			57	Tata Cara Pengisian Form A
			58	RDK Persiapan Kampanye
			59	Persiapan Pungut Hitung
			60	RDK Masa Tenang dan Pungut Hitung
			61	Rapat Koordinasi Pengawasan Penertiban APK Masa Tenang dan Masa Kampanye Bersama Stakeholder Pada Pemilihan Tahun 2020
			62	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
			63	Rakor Pengawasan dengan Stakeholder
			64	Apel Gelar Pasukan Serentak Persiapan Pengawasan Masa Tenang Pemilihan 2020
			65	Bimtek Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu

			Kabupaten/Kota
			66 Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Pelanggaran pada Pilkada 2020 Bagi Masyarakat, Komunitas dan Pemilih Pemula
			67 Pelatihan Bagi Penyidik Sentra Gakkumdu se - Provinsi Kepulauan Riau
			68 Rakernis Penanganan Pelanggaran
			69 Tata Cara Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Prov. Kepri
			70 Semarak Rapat Koordinasi Bersama Sentra Gakkumdu
			71 Rapat Evaluasi Gakkumdu
			72 Bimtek Sentra Gakkumdu
			73 Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			74 Bimtek Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			75 Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			76 Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Kepada Peserta Pemilihan
			77 Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			78 Rakor Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan
			79 Rapat Dalam Kantor Mekanisme Penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan
			80 Pelatihan Sertifikasi Mediator
			81 Rapat Dalam Kantor Penerimaan Permohonan Tidak Langsung (SIPS)
			82 Rapat Dalam Kantor Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan
	3	Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	1 Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2020

Sasaran strategis program Bawaslu Tahun 2020 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap rencana kinerja tahunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja tahunan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu baik itu internal maupun eksternal. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, dan merupakan dasar pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga pengawas Pemilu <i>ad-hoc</i>	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%
		Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
		Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu serta pengelolaan dukungan administratif dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas desa/kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100%

PROGRAM	ANGGARAN
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 125.361.868.000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2020 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2020 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

#### **3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing- masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Sebelumnya telah disebutkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis tersebut diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta tujuan, sasaran, keluaran serta dampak dari pelaksanaan program kegiatan yang akan dicapai.

**SASARAN STRATEGIS**  
**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-hoc***

### 3.3. Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

**INDIKATOR KINERJA 1**  
**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian
Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif secara Daring	100 %	100 %	100 %
Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018	100 %	100 %	100 %
Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan ke Bawaslu RI	100 %	100 %	100 %
Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program	100%	100%	100%

#### 1. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Secara Daring

Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kader pengawasan partisipatif yang dilakukan secara daring. Ini dilakukan karena pada bulan Maret 2020 di Indonesia sedang terkena pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan diarahkan menjadi daring. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 orang peserta yang tersebar dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini terlaksana dengan baik yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu/Pilkada khususnya di Provinsi Kepulauan Riau

## **2. Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018**

Guna mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada periode 2015-2018, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 telah melakukan Riset dan Kajian yang melibatkan unsur dari Perguruan Tinggi dan Pengamat Pemilu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah diterbitkannya sebuah buku yang merupakan hasil dari riset dan kajian penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 - 2018 yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pilkada di Tahun berikutnya.

## **3. Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan ke Bawaslu RI**

Selama Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan fasilitasi, koordinasi dan pelaporan ke Bawaslu RI. Semua ini dilakukan agar setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pelaporan secara rutin juga perlu disampaikan ke Bawaslu RI agar setiap perkembangan pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dapat diketahui oleh Bawaslu RI guna sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tahun berikutnya.

## **4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program**

Untuk memastikan semua program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau rutin melakukan supervisi dan Monev ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota. Semua laporan pelaksanaan supervisi dan monev ada pada setiap dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.

**INDIKATOR KINERJA 2**  
**Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Disesuaikan dengan Regulasi**

Pada Tahun 2020, Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pemilihan Kepala Daerah di 1 (satu) Provinsi dan 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

<b>Aktivitas</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Honorarium Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %
Honorarium Kesekretariatan	100 %	100 %	100 %
Kelompok Kerja Pengawasan	100 %	100 %	100 %
Honorarium Pengelola Keuangan	100%	100%	100%
Perencanaan Program dan Anggaran	100 %	100 %	100 %
Sewa Gedung/Meubelair /Peralatan Kantor	100 %	100 %	100 %
Sewa Kendaraan Operasional	100 %	100 %	100 %
Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	100%	100%	100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %
Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL dan PTPS	100 %	100 %	100 %
Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	100 %	100 %	100 %
Advokasi dan	100%	100%	100%

<b>Pendampingan Hukum</b>			
<b>Sosialisasi Pengawasan Pemilu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Musyawarah Penyelesaian Sengketa</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Penindakan Pelanggaran Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Kegiatan Sentra Gakkumdu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja Teknis Pengawasan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Koordinasi dengan Stakeholder</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Perjalanan Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### **1. Honorarium Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah**

Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau, seluruh honorarium untuk pengawas ad-hoc, anggarannya bersumber dari Hibah Pemprov Kepulauan Riau yang merupakan dana sharing penyelenggaraan Pilkada ke Kabupaten/Kota.

### **2. Honorarium Kesekretariatan**

Untuk honorarium sekretariat Panwascam yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, seluruh honorariumnya dianggarkan dari Hibah Pemprov Kepulauan Riau yang merupakan dana sharing penyelenggaraan Pilkada ke Kabupaten/Kota.

### **3. Kelompok Kerja Pengawasan**

Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk kelompok kerja pengawasan, antara lain:

- a. Pokja Sentra Gakkumdu
- b. Pokja Pengawasan DPT
- c. Pokja Pengawasan Pencalonan
- d. Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)



- e. Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- f. Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
- g. Pokja Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Keseluruhan Pokja tersebut dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh hasil (output) dari masing-masing Pokja tersebut terdapat pada laporan kelompok kerja.

#### **4. Honorium Pengelola Keuangan**

Setiap pengelola keuangan anggaran Hibah Pilkada Tahun 2020 telah mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **5. Perencanaan Program dan Anggaran**

Selama Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Rencana Program dan Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 2 (dua) kali revisi terkait penyusunan rencana program dan anggaran. Revisi yang pertama dilakukan dikarenakan adanya penundaan Pilkada akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada bulan Maret 2020. Hal ini menyebabkan rencana kegiatan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali dan harus merubah bentuk kegiatan dari tatap muka menjadi daring dan memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh jajaran pengawas Pilkada. Revisi yang kedua dilakukan untuk merubah kembali bentuk kegiatan, dikarenakan dikeluarkannya Peraturan KPU terkait lanjutan tahapan Pilkada pada bulan Juni dan kegiatan secara daring tidak begitu efektif untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Akan tetapi, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan secara tatap muka harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan selalu berkoordinasi dengan Satgas Covid-19.

#### **6. Sewa Gedung/Meubelair /Peralatan Kantor**

Pada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kontrak sewa gedung Gakkumdu Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang, Sewa Gedung Kantor Panwascam se-Kota Tanjungpinang beserta meubelair dan peralatan kantornya.

#### **7. Sewa Kendaraan Operasional**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyewa 1 unit kendaraan roda 4 untuk gakkumdu Provinsi Kepulauan Riau dan 1 unit kendaraan roda 4 untuk gakkumdu

Kota Tanjungpinang. Sewa kendaraan ini dilakukan untuk menunjang kerja dari sentra Gakkumdu.

#### 8. Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional

Selain sewa kendaraan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah menganggarkan biaya pemeliharaan dan BBM untuk kendaraan operasional tersebut.

#### 9. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Guna mendukung kelancaran operasional Sentra Gakkumdu dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan biaya operasional berupa belanja bahan, langganan listrik, langganan telepon, langganan air, langganan internet, keperluan sehari - hari perkantoran, bantuan paket data/pulsa dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pengawas *ad-hoc*.

#### 10. Pembentukan Panwascam, PKD dan PTPS

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan perekrutan dan pembentukan Panwascam, PKD dan PTPS dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Panwaslu Kecamatan Se- Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah Pendaftar	Jumlah Anggota Panwascam		
		L	P		L	P	L+P
1	Bintan	83	14	97	27	3	30
2	Karimun	120	37	157	31	5	36
3	Natuna	139	47	186	37	8	45
4	Lingga	97	19	116	38	1	39
5	Kepulauan Anambas	73	5	78	29	1	30
6	Batam	114	23	137	32	4	36
7	Tanjungpinang	50	33	83	11	1	12
TOTAL		676	178	854	205	23	228

Pelaksanaan tes dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara. Untuk tes tertulis dilaksanakan secara online melalui tes socrativ yang dilakukan secara serentak selama 3 (tiga) hari. Dari seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, hanya 2 (dua) kecamatan yang melakukan tes tertulis secara manual, dikarenakan kondisi geografis.

**Tabel 3.2 Jumlah Panwaslu Kelurahan/ Desa**

No	Kab/Kota	Jml Kec	Jml PKD hasil seleksi			Jml anggota yg diaktifkan			Jumlah PAW			Jmlh Pembentukan Baru		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Batam	12	52	12	64	52	12	64	1	1	2	0	0	0
2	Bintan	10	41	10	51	41	10	51	1	0	1	0	0	0
3	Lingga	13	70	12	82	70	12	82	2	1	3	0	0	0
4	Karimun	12	56	15	71	56	15	71	2	2	4	0	0	0
5	Natuna	15	65	12	77	65	12	77	0	0	0	0	0	0
6	Tanjungpinang	4	12	6	18	12	6	18	1	1	2	0	0	0
7	Kep. Anambas	10	47	7	54	47	7	54	2	0	2	0	0	0
TOTAL		76	343	74	417	343	74	417	9	5	14	0	0	0

**Tabel 3.3 Data Pengawas TPS**

No	Kab/Kota	Jumlah			PTPS Hasil Seleksi			Jumlah PAW		
		Kec	K/D	TPS	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Batam	12	64	2177	1050	1127	2177	70	48	118
2	Bintan	10	51	353	216	137	353	8	0	8
3	Lingga	13	82	244	165	79	244	0	0	0
4	Karimun	12	71	555	327	228	555	18	12	30
5	Natuna	15	77	170	110	60	170	3	0	3
6	Tanjungpinang	4	18	444	235	209	444	6	6	12
7	Kep. Anambas	10	54	119	88	31	119	2	0	2
TOTAL		76	417	4062	2191	1871	4062	107	66	173

## 11. Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pilkada

Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas dan sekretariat di Lingkungan Bawaslu Kepulauan Riau dan jajaran dibawahnya, maka selama Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan berbagai Bimtek sebagai berikut:

### a. ToT Fasilitator Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan ini bertujuan melakukan peningkatan kapasitas SDM dan kemampuan serta kecakapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat presentasi dan mempresentasikan materi.

### b. Bimtek Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami kode etik penyelenggara pemilu agar dapat menjaga hak-hak dasar dan kehormatan penyelenggara pemilu

**c. Rapat Kerja Daerah Penguatan SDM Pengawas Bagi Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan**

Kegiatan ini bertujuan membangun konsolidasi penguatan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan

**d. Bimtek Pengawasan Tahapan Pungut Hitung Pilkada Serentak Tahun 2020**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas di Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pungut hitung

**e. Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilihan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan

**f. Bimtek Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan**

Kegiatan ini bertujuan agar Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuat putusan penyelesaian sengketa pemilihan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

**g. Bimtek Penanganan Pelanggaran Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada

**h. Bimtek Kearsipan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat menjadi arsiparis yang mumpuni

**i. Pembinaan Laporan Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi seluruh pengelola keuangan anggaran Hibah di Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran Hibah dengan baik dan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku

**j. Tata Cara Penyusunan Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bimbingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat mempersiapkan diri apabila dalam Pilkada Tahun ini terjadi perselisihan hasil pemilihan sehingga harus memberikan keterangan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi

**k. Penguatan Kapasitas Kehumasan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pendokumentasian hasil kerja dan mempublikasikannya

**l. Peningkatan Fungsi PPID di Era Keterbukaan Informasi**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran PPID dalam memberikan informasi agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menjadi lembaga yang informatif

**m. Pelatihan Sertifikasi Mediator**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelatihan kepada seluruh Komisioner di Bawaslu Kabupaten/Kota agar mendapatkan pelatihan dan sertifikat sebagai mediator

**12. Advokasi Hukum dan Pendampingan Hukum**

Selama Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Karimun yang melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan 2 (dua) kali bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi Komisioner Bawaslu Kota Batam yang diadakan ke DKPP.

**13. Sosialisasi Pengawasan Pilkada**

Selama pelaksanaan Pilkada di tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai sosialisasi sebagai salah satu cara pencegahan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan selama penyelenggaraan Pilkada. Adapun sosialisasi yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa dalam melakukan pengawasan partisipatif selama penyelenggaraan Pilkada dan diharapkan seluruh mahasiswa yang telah mendapatkan sosialisasi dapat membagi informasi yang telah didapat kepada masyarakat agar kontribusi masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif semakin meningkat.

**b. Dialog Pengawasan Pemilihan 2020**

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh informasi terkait pengawasan Pilkada bisa didengar oleh seluruh masyarakat serta dapat berdialog langsung dengan masyarakat

**c. Sosialisasi Pengawasan Tahapan dengan Jingle/Iklan**

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan Pilkada pada Tahun 2020

**d. Seminar dan Deklarasi Perempuan Tolak Politik Uang**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada kaum perempuan dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan pilkada dan mendeklarasikan tolak politik uang

**e. Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga peserta pemilihan terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan

**f. Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Pelanggaran pada Pilkada 2020 bagi Masyarakat, Komunitas dan Pemula**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, komunitas maupun pemilih pemula tentang tata cara melakukan pelaporan pelanggaran pada Pilkada 2020. Diharapkan dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui tata cara pelaporan pelanggaran dapat menurunkan terjadinya pelanggaran pada Pilkada Tahun 2020 di Kepri.

**g. Sosialisasi Kode Etik Pengawas Bagi Bawaslu Provinsi dan Jajarannya**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait kode etik penyelenggara pemilu agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Jajarannya tidak ada yang terkena pelanggaran kode etik.

**h. Sosialisasi Perbawaslu**

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan perbawaslu yang baru keluar terkait pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 agar seluruh jajaran pengawas dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**i. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Pemilih Rentan**

Kegiatan ini bertujuan agar pemilih rentan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau juga mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif dan dapat membantu mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau.

**j. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Ormas, LSM dan Organisasi Pemuda**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya ormas, LSM dan organisasi pemuda dalam melakukan pengawasan partisipatif

**k. Pembentukan Kampung Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang**

Pembentukan Kampung Pengawasan dan Desa APU ini bertujuan agar di setiap Kabupaten/Kota terdapat sebuah desa atau kampung yang menjadi percontohan sebagai desa/kampung yang aktif melakukan pengawasan dan menolak politik uang dan berbagai jenis pelanggaran Pilkada.

**l. Langkah-Langkah Kebijakan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun**

Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait langkah-langkah kebijakan akhir tahun.

**m. Sosialisasi Netralitas ASN**

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020

**14. Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pilkada**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan rakor dengan media massa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan Pilkada Tahun 2020

**15. Musyawarah Penyelesaian Sengketa**

Selama Tahun 2020 hanya terjadi sengketa pemilihan di 2 (dua) Kabupaten/Kota, yaitu di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut dalam melakukan penyelesaian sengketa

## 16. Penindakan Pelanggaran Administrasi

Selama Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menangani pelanggaran yang terjadi dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Rekap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Temuan		Laporan		ADM	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran				
1	Kepulauan Riau	4	2	0	1	4	0	0	0
2	Tanjungpinang	1	1	0	1	0	0	0	1
3	Batam	2	1	1	9		2	0	1
4	Karimun	6	2	4	3	6	2	0	2
5	Bintan	3	1	0	1	0	0	0	3
6	Lingga	6	0	0	0	2	1	0	4
7	Natuna	0	1	0	1	0	0	0	0
8	Kep. Anambas	2	1	0	0	1	0	0	1
	Total	24	9	5	16	13	5	0	12

Seluruh laporan dan temuan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pilkada sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai regulasi.

## 17. Kegiatan Sentra Gakkumdu

Pada Tahun 2020, Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai kegiatan dan koordinasi guna menunjang kinerja Sentra Gakkumdu, adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah

### a. Rakor Bersama Sentra Gakkumdu

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan semua tugas-tugas yang diemban oleh Sentra Gakkumdu

### b. Bimtek Sentra Gakkumdu

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada anggota sentra gakkumdu terkait tugas dan fungsi sentra Gakkumdu

## 18. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Raker/Raker/Rakernis selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 guna meningkatkan kinerja seluruh jajaran pengawas di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Konsolidasi Aparatur Pengawas Se- Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pertemuan awal dan memberikan motivasi setelah Panwaslu Kecamatan diaktifkan kembali.



**b. Rapat Evaluasi Pembentukan PKD**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembentukan PKD guna menjadi rujukan dalam proses perekrutan PTPS

**c. Rakor Pembentukan PTPS**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman atas Juknis pembentukan PTPS

**d. Rakernis Pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan rakernis terkait pelaksanaan tahapan Pilkada

**e. Rakor Pengawasan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota**

Kegiatan bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana pengawasan agar seluruh tahapan dapat diawasi dengan baik

**f. Rakerda Penyelesaian Sengketa Pemilihan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terkait penyelesaian sengketa pemilihan sampai ke tingkat paling bawah

**g. Rakornis Bidang Hukum Kepemiluan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan terkait peraturan-peraturan yang berlaku pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020

**h. Rapat Kajian Analisa Hukum**

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat suatu kajian terhadap analisa hukum

**i. Rakor Pengelolaan Anggaran Hibah Pilkada**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pengelolaan keuangan anggaran hibah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**19. Koordinasi dengan Stakeholder**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 telah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Adapun pihak-pihak yang sudah melakukan kerja sama yaitu:

- a. STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang
- b. STAIN Sultan Abdurrahman
- c. STISIPOL Tanjungpinang

- d. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- e. Universitas Ibnu Sina
- f. UNIBA
- g. UIB
- h. UNRIKA
- i. PW NU
- j. KPPAD
- k. KWARDA PRAMUKA Prov. Kepri
- l. RRI
- m. KPU
- n. POLDA
- o. Diskominfo
- p. KPID

## **20. Perjalanan Dinas**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selalu melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga selalu memenuhi undangan dari Bawaslu RI, melakukan konsultasi dan koordinasi ke Bawaslu RI agar seluruh pengawasan pada setiap tahapan berjalan dengan lancar. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga rutin melakukan supervisi serta monitoring dan evaluasi ke jajaran pengawas di bawahnya agar seluruh pengawasan di setiap tingkatan juga berjalan dengan baik. Selama Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan salah satu tugasnya yaitu mengawasi tahapan pelaksanaan Pilkada sebagai berikut:

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bawaslu Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu Provinsi bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi yang meliputi:

- a. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur;
- c. Proses penetapan Calon Gubernur;
- d. Penetapan Calon Gubernur;
- e. Pelaksanaan Kampanye;

- f. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
- g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
- h. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- i. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- j. Pelaksanaan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan Susulan; dan
- k. Proses penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sudah dilaksanakan 100% dengan hasil sebagai berikut:

**- Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap**

Pada proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan tahapan yang cukup panjang mulai dari pencoklitan hingga terdaftarnya pemilih di Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan juga daftar pemilih tambahan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan analisis terhadap DPS yang dilakukan masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota pasca ditetapkannya DPS di tiap tingkatan.

**Tabel 3.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020**

Provinsi	Bawaslu Kab/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepulauan Riau	Batam	64	12	2.175	290.783	293.908	584.691
	Karimun	71	12	554	83.608	81.525	165.133
	Tanjung Pinang	18	4	443	73.242	75.932	149.174
	Bintan	51	10	351	55.727	53.803	109.530
	Lingga	82	13	242	36.132	34.462	70.594
	Natuna	77	15	170	26.766	26.044	52.810
	Kep. Anambas	54	10	119	16.265	15.360	31.625
<b>Total</b>		<b>417</b>	<b>76</b>	<b>4.054</b>	<b>582.523</b>	<b>581.034</b>	<b>1.163.557</b>

Pada hari Minggu, tanggal delapan belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang, KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020**

Provinsi	Bawaslu Kab/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepulauan Riau	Batam	64	12	2.177	292.440	295.087	587.527
	Karimun	71	12	555	83.969	81.811	165.780
	Tanjung Pinang	18	4	444	73.276	76.078	149.354
	Bintan	51	10	353	56.338	54.041	110.379
	Lingga	82	13	244	36.116	34.429	70.545
	Natuna	77	15	170	26.762	26.134	52.896
	Kep. Anambas	54	10	119	16.292	15.415	31.707
<b>Total</b>		<b>417</b>	<b>76</b>	<b>4.062</b>	<b>585.193</b>	<b>582.995</b>	<b>1.168.188</b>

- Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan analisis pengawasan terhadap perbandingan jumlah data DPS dengan jumlah data DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut:

1. Temuan

Pada pelaksanaan pengawasan tahapan Daftar Pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau tidak adanya temuan terkait dengan daftar pemilih.

2. Rekomendasi

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh Tim Kampanye pasangan calon terkait daftar pemilih;
- b) Melaksanakan pemeliharaan data pemilih baik di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota;
- c) Tetap melakukan pelayanan hak pilih kepada warga yang telah mempunyai hak pilih;

d) Melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang telah ditetapkan;

e) Meningkatkan protokol kesehatan Covid-19 disetiap aktifitas tahapan Pilkada.

- **Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur;**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses tahapan pencalonan yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan surat imbauan terkait tahapan pencalonan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan surat imbauan terkait mahar politik kepada Ketua DPD/DPW/DPP Partai Politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan. Terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yaitu

1. Paslon Ansar Ahmad, SE., MM dan Hj. Marlin Agustina yang diusung oleh Partai Golkar, Nasdem, PPP dan PAN
2. Paslon Isdianto dan Suryani yang diusung oleh Partai PKS, Hanura dan Demokrat
3. Paslon DR. Soerya Respationo, SH., MH dan Iman Setiawan yang diusung oleh Partai PDIP, Gerindra dan PKB.

- **Proses penetapan Calon Gubernur**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan langsung pengawasan proses penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh pasangan calon menyerahkan seluruh berkas pencalonan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau.

- **Penetapan Calon Gubernur**

Pada tanggal 23 September 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan hasil calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Paslon Ansar Ahmad, SE., MM dan Hj. Marlin Agustina yang diusung oleh Partai Golkar, Nasdem, PPP dan PAN dengan jumlah kursi di DPRD Prov. Kepri sebanyak 17 kursi;
2. Paslon Isdianto dan Suryani yang diusung oleh Partai PKS, Hanura dan Demokrat dengan jumlah kursi di DPRD Prov. Kepri sebanyak 13 kursi;
3. Paslon DR. Soerya Respationo, SH., MH dan Iman Setiawan yang diusung oleh Partai PDIP, Gerindra dan PKB dengan jumlah kursi di DPRD Prov. Kepri sebanyak 15 kursi.

Pada tanggal 24 September 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pasangan Sinergi nomor 1 (DR. H.M Soerya Respationo, SH., MH dan Iman Sutiawan, SE)
2. Pasangan Insani nomor 2 (Isdianto, S.Sos., MM dan Suryani, SE)
3. Pasangan Aman nomor 3 (Ansar Ahmad, SE., MM dan Marlina Agustina)

- **Pelaksanaan Kampanye**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencegahan terhadap pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan mengeluarkan surat imbauan, MoU dengan Tim Gugus Tugas Pengawasan Kampanye dan imbauan dalam bentuk iklan, baliho, spanduk dan banner. Selama masa kampanye Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Selama pelaksanaan kampanye (26 September s.d 5 Desember 2020) yang dilaksanakan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima surat pemberitahuan kampanye dan Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Rekapitulasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau**

NAMA PASANGAN CALON	BENTUK KAMPANYE			TOTAL
	PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA	BUKAN KAMPANYE	
DR. Soerya Respationo, SH.,MH & Iman Sutiawan, SE (SINERGI)	404	70	0	474
H. Isdianto, SE.,M.Si & Suryani, SE (INSANI)	500	130	0	630
H. Ansar Ahmad, SE.,MM & Marlin Agustina (AMAN)	542	134	0	676
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>1446</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>1780</b>

- **Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencegahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik dengan mengeluarkan surat imbauan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap produksi logistik pemilihan sampai pendistribusiannya.

- **Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencegahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan dengan mengeluarkan surat imbauan, melakukan patroli di masa tenang. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan.

- **Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penghitungan suara.

- **Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan rekapitulasi suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Desember 2020.

- **Pelaksanaan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan Susulan**

Telah terjadi PSU di TPS 28 Kelurahan Duriangkang, Sei Beduk, Kota Batam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan ada warga yang tidak berhak memilih melakukan pencoblosan dan di TPS 02 Kampung Seraya, Batu Ampar, Kota Batam untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan ada warga yang tidak berhak memilih melakukan pencoblosan.

- **Proses penetapan hasil pemilihan Gubernur**

Untuk Proses penetapan hasil pemilihan Gubernur belum dapat dilaksanakan, dikarenakan pasangan calon nomor urut 2 melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.



**INDIKATOR KINERJA 3**  
**Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu**

Pada Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang merupakan Program Prioritas Nasional. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
- b. Sarana pendidikan Pemilihan Kepala Daerah bagi masyarakat;
- c. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan;
- d. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawas partisipatif;
- e. Melaksanakan fungsi pendidikan pengawasan oleh Bawaslu RI;
- f. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
- g. Sarana pendidikan Pemilu bagi masyarakat;

Jumlah peserta yang ikut dalam sekolah kader pengawasan partisipatif ini adalah 50 (lima puluh) orang yang tersebar dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

**INDIKATOR KINERJA 4**  
**Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 telah menyelesaikan pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yaitu:

**1. Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga**

Dokumen ini berguna sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau. Selama Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan 10 (sepuluh) kali revisi anggaran. Revisi ini perlu dilakukan karena selama Tahun 2020 telah terjadi refocusing akibat adanya Pandemi Covid-19 dan juga penyediaan Alat Pelindung Diri bagi seluruh jajaran pengawas.

**2. Menyusun Laporan Keuangan**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini dilakukan untuk agar seluruh keuangan yang di kelola oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan pembinaan kepada seluruh pengelola keuangan yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau

**3. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau rutin melakukan monev ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan semua program yang sudah direncanakan dapat terelaisasi dengan baik.

**INDIKATOR KINERJA 5**  
**Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu serta pengelolaan dukungan administratif dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas desa/kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 telah memberikan dukungan administratif dan operasional Panwas Kecamatan, PKD dan PTPS. Adapun dukungan yang diberikan berupa pemberian Surat Keputusan, pemberian honorarium, sewa gedung, anggaran operasional, anggaran kegiatan dan juga biaya perjalanan dinas.

**INDIKATOR KINERJA 6****Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan**

Untuk mendukung dan memfasilitasi tugas-tugas pengawasan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Adapun pengadaan sarana dan prasarana selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasaran Tahun 2020**

No	Nama Barang	Satuan	Volume
1	PC	28	Unit
2	Printer	29	Unit
3	Laser Jet	9	Unit
4	Scanner	8	Unit
5	Harddisk	33	Unit
6	Laptop	1	Unit
7	Kamera	2	Unit
8	Flash kamera	7	Unit
9	Voice Recorder	20	Unit
10	Mic Wireles	10	Unit
11	Stand Mic	10	Unit
12	Meja Rapat	1	Unit
13	Kursi Rapat	15	Unit
14	Sofa	5	Unit
15	Kursi Hadap	52	Unit
16	Kursi Tunggu Stainless	16	Unit
17	Mesin perekam CCTV	1	Unit
18	Lemari Arsip	56	Unit
19	AC 2 PK	6	Unit
20	AC 1 PK	22	Unit
21	Mesin penghancur kertas	6	Unit
22	Kursi Staf	56	Unit
23	Meja Staf	56	Unit
24	Filling Kabinet	10	Unit
25	Rak Arsip	1	Paket
26	Alat Ukur Suhu Tubuh	8	Unit
27	Pembuatan Pagar Pengamanan Aset	1	Paket
28	CCTV	1	Paket

**INDIKATOR KINERJA 7**  
**Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selama Tahun 2020 sudah menyelesaikan pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi ini guna mendukung operasional kerja di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pelayanan administrasi yang sudah diselesaikan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran Uang Kehormatan Komisioner, pembayaran honorarium PPNPNS dan tenaga pendukung, pembayaran uang lembur, pembayaran honor pengelola keuangan, pengadaan APD, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kendaraan bermotor, pemeliharaan inventaris kantor, pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran, sewa gedung kantor, pengadaan pakaian dinas dan jamuan tamu.

### 3.4. Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2020 realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 75,28 %.

**Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2020**

	Pagu (Rp)	Realisasi	Target	% Capaian
	125.361.868.000	94.371.300.255	100 %	75,28 %

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2020 per sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Capaian Realisasi Keuangan**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	125.361.868.000	94.371.300.255	75,28%
	<b>TOTAL</b>	<b>125.361.868.000</b>	<b>94.371.300.255</b>	<b>75,28%</b>

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Capaian realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 per sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja per Sumber Dana**

No.	Uraian Anggaran	Kode Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Keuangan (%)
1	Belanja Pegawai	51	6.215.638.000	5.576.872.454	89,72
2	Belanja Barang	52	22.899.647.000	18.829.317.371	82,23
2	Belanja Barang (Hibah)	52	94.209.064.000	68.123.560.842	72,31
3	Belanja Modal	53	2.037.519.000	1.841.549.842	90,38
<b>Total</b>			<b>125.361.868.000</b>	<b>94.400.290.513</b>	<b>75,28</b>

Pelaksanaan pembiayaan telah dipertanggungjawabkan serta diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan keseluruhan yaitu:

**Tabel 3.12 Realisasi Pelaksanaan Program**

No	Program/Kegiatan	Kode Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Persentase Fisik (%)
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	115.01.06	125.361.868.000	94.400.290.513	75,28	75,28

Kecilnya realisasi anggaran disebabkan seluruh Dana Hibah yang dimasukkan kedalam DIPA tidak terserap secara keseluruhan, hal ini dikarenakan sebagian kegiatan yang bersumber dari dana Hibah masih akan dilaksanakan di Tahun 2021. Selain itu, masih adanya kegiatan yang masih belum terlaksana sesuai timeline kegiatan dikarenakan padatnya jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada.

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja Keuangan sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan**

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	100 %	75,28 %

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020, sebagai berikut:

- a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kepulauan Riau tahun 2020 telah menerpakan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
- c) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d) Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilihan maupun tahapan Pemilu kepada masyarakat.
- e) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan yang belum sinergi, dan sistem Pengendalian Internal di Bawaslu Provinsi sendiri yang belum berjalan secara optimal.

Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas

kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan melakukan pembenahan disana sini, diantaranya :

1. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dengan melakukan penataan organisasi secara terpadu dan penguatan fungsi serta pembagian *job description* secara jelas dan terukur;
2. Melakukan pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasi penempatan tugas sesuai dengan *background* pendidikan, dan proses evaluasi melalui program CAT secara berjenjang;
3. Melakukan penguatan sistem Pengendalian Internal di Bawaslu Provinsi sendiri, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri dan benar;
4. Memperkuat komitmen pengawasan secara melekat bagi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas dan menguatkan wawasan dan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara nyata;
5. Memperkuat komitmen kepemimpinan disemua level untuk konsen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan agar capaian kinerja dan capaian keuangan berjalan seimbang.

Tanjungpinang, Februari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPALA SEKRETARIAT,**



NIP. 19680321 199703 2 003